

**Yordan Gunawan<sup>1</sup>,**  
**Mohammad Bima Aoron**  
**Hafiz<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,  
Bantul, Yogyakarta, Indonesia

Email : yordangunawan@umy.ac.id

# *Pendidikan Paralegal bagi Masyarakat sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan*

10.18196/berdikari.v9i1.10853

## **ABSTRACT**

Paralegals are parties that can provide advocacy or legal assistance to the people in a broad sense beside advocates, lecturers and other legal activists. The role of paralegal itself is not intended to replace the function of an advocate. Instead, it is aimed to be able to cooperate in the fulfillment of access to justice for the society, especially the people who are poor and other vulnerable groups. In Indonesia, paralegal position is a voluntary activity in conducting empowerment process in the society. The beginning of this article will invite and provide understanding to readers to understand the definition and comprehension of paralegals, types, and their important role for the fulfillment of access to justice which is one of the most basic parts of human rights. Beside preparing a law-conscious society, paralegals also provide human rights protection to people who are having problems with law, until the stage of investigation in the police office. The villagers trained will get certification and verified by the government. The society service uses educational methods or approaches that are oriented to problem solving process using the pattern of education elements conducted systematically, directed and planned with the active participation of individuals, groups and society as a whole to find ways to solve problems faced by the society by paying attention to the surrounding socio-economic and local cultural factors. This approach is considered to be able to move the society dynamically towards progress as expected. Meanwhile, being participative is an approach that emphasizes on the efforts to increase the participation of the society or individuals directly in various processes and implementation of programs. The results of the service program are demonstrated with the establishment of a paralegal society, increased awareness and knowledge of the society on their rights in the field of law

Keywords: Education, Paralegal, Human Rights.

## **ABSTRAK**

Paralegal adalah para pihak yang dapat memberikan advokasi atau bantuan hukum kepada masyarakat dalam pengertian luas, disamping advokat, dosen, dan para pegiat hukum lainnya. Peran paralegal sendiri tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan fungsi dari advokat, melainkan justru untuk dapat bekerjasama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu dan kelompok rentan lainnya. Di Indonesia sendiri, posisi paralegal adalah aktifitas sukarela dalam melakukan proses pemberdayaan pada masyarakat. Bagian awal dari artikel ini akan mengajak dan memberikan pemahaman kepada para pembaca untuk memahami definisi dan pengertian paralegal, jenis, serta peran pentingnya bagi pemenuhan akses keadilan yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang paling dasar. Selain menyiapkan masyarakat yang sadar hukum, paralegal juga memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat yang sedang berhadapan dalam hukum, sampai dengan tahap penyidikan di

kepolisian. Warga desa yang dilatih akan mendapatkan sertifikasi dan diakui oleh pemerintah. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode atau pendekatan edukatif yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses pemecahan masalah menggunakan pola unsur pendidikan yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana dengan partisipasi aktif individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan untuk mencari jalan penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat dengan memperhatikan faktor sosial-ekonomi dan budaya lokal setempat. Pendekatan ini dianggap dapat mendinamisasikan masyarakat menuju kemajuan sebagaimana yang dicita-citakan, sedangkan partisipatif adalah pendekatan yang menekankan kepada adanya upaya peningkatan peran serta masyarakat atau individu secara langsung dalam berbagai proses dan pelaksanaan program. Hasil program pengabdian ditunjukkan dengan terbentuknya komunitas paralegal, peningkatan kesadaran, dan pengetahuan masyarakat akan haknya di bidang hukum

Kata Kunci: Pendidikan, Paralegal, Hak Asasi Manusia.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM) yang melekat sejak dilahirkan dalam kehidupannya. HAM melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, untuk menghormati dan melindungi martabat manusia, hak asasi manusia harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah untuk mewujudkan serta mempermudah dalam mendapatkan jaminan dari keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong miskin atau tidak mampu. Supaya mereka bisa memperoleh hak hukum masyarakat yang seharusnya didapatkan, seperti bantuan hukum yang tidak bisa diakses dengan baik karena adanya keterbatasan. Baik keterbatasan pengetahuan, maupun keterbatasan kemampuan ekonomi dengan menyewa penasihat hukum atau advokat. Yang seringkali juga, warga masyarakat yang “buta hukum” akan dengan mudah mendapatkan ketiakhadiran dan menjadi korban kesewenang-wenangan para pihak yang berkuasa yang lebih memiliki kemampuan untuk mengakses hukum dan keadilan itu sendiri.

Paralegal adalah profesi hukum yang menjalankan prosedur secara mandiri atau semi otonom sebagai bagian dari sistem bantuan hukum. Melakukan tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman tentang undang-undang untuk pelaksanaannya dengan benar. Paralegal juga bekerja untuk mendukung atau membantu para profesional yang terkait dengan bidang hukum yang bersifat konsultatif atau litigasi. Pasar tenaga kerjanya luas, termasuk konsultan, perusahaan yang memiliki bagian hukum atau yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan seperti: lingkungan, pertanahan, tenaga kerja, pendaftaran produk, merek dagang dan paten, pajak,

penawaran, dan lain-lain. (Howard Gardner, 2009).

Secara umum, istilah paralegal dikemukakan berdasarkan kesamaan terminologi dalam dunia kedokteran, yaitu paramedis. Paramedis sendiri adalah pihak yang sebenarnya bukan dokter, tetapi memahami tentang dunia kedokteran dan ilmu kesehatan. Istilah paralegal sendiri untuk pertama kalinya dikenal di Amerika Serikat tahun 1968 dengan peran sebagai *legal assistant* yang fungsinya adalah membantu seorang *legal*, yaitu advokat atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada advokat (*lawyer*). Sedangkan di Indonesia, paralegal yang dikembangkan tidak dalam artian *legal assistant* sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan merujuk pada pengalaman dunia ketiga, yaitu bekerja di dan untuk kepentingan komunitasnya. Dengan demikian, paralegal sendiri haruslah bertanggungjawab kepada komunitasnya (Kirk Warren Brown & Richard M. Ryan, 2003). Paralegal didefinisikan sebagai “Seseorang yang bukan advokat, yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bisa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum”.

Peran serta paralegal dalam menjalankan kepentingan untuk mempermudah akses keadilan dalam masyarakat membuat siapapun dapat menjadi paralegal. Namun, tentu saja sepanjang ia bukanlah advokat dan mau bekerja sukarela untuk kepentingan masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, seperti tokoh masyarakat, para pemuda, pemuka adat, dosen, guru, mahasiswa, para penggerak PKK, nelayan dan lain sebagainya (Novia Fetri Aliza, 2018). Dikarenakan profesi paralegal secara umum tidak diizinkan untuk menawarkan layanan hukum secara independen, maka paralegal dapat menyediakan layanan seperti penyelesaian, pengajuan pengadilan, penelitian hukum, dan layanan hukum tambahan lainnya bersama dengan kelompok masyarakat yang ada, antara lain, kelompok tani, kelompok masyarakat adat, kelompok miskin kota dan kelompok perempuan. Namun, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, untuk dapat direkrut menjadi paralegal harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
- d. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Seiring adanya perkembangan dalam dunia keparalegalan di Indonesia, saat ini terdapat 4 (empat) jenis paralegal yang dikategorisasikan berdasarkan pola hubungan kerja, antara lain (Debora Orr, 2014):

a. Paralegal komunitas

Antara lain: paralegal pekerja buruh, paralegal perempuan, paralegal miskin kota, paralegal penyandang disabilitas dan lainnya. Dalam kategori ini termasuk paralegal berdasarkan area kerja.

b. Paralegal di atau untuk Lembaga Bantuan Hukum (Klinik Hukum)

Antara lain: mahasiswa, sukarelawan, Asisten dalam Bantuan Hukum (ABH) atau para Pembela Umum (PU) yang bekerja di LBH/LKBH Kampus.

c. Paralegal di/atau untuk Kantor Hukum

Antara lain: paralegal Kantor Hukum Siti Aminah & Husband, paralegal DNT Lawyers

d. Paralegal sebagai pelaksana program pemerintah

Antara lain: paralegal desa, paralegal lahan gambut dan paralegal area kehutanan.

Ketentuan tentang paralegal terdapat dalam:

a. Pasal 9-10 UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

b. Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

d. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

### **METODE PELAKSANAAN.**

Langkah operasional kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari kegiatan adalah sebagai berikut. Kegiatan awal akan dilakukan observasi daerah yang akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait permasalahan hukum apa yang sering timbul dalam masyarakat. Setelah ditemukan garis besar permasalahan, maka akan dilaksanakan pemetaan fokus peserta yang akan diundang dalam pelatihan ini, seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, RT/RW, karang taruna dan peserta lainnya berdasarkan data observasi awal yang telah di dapatkan, studi eksplorasi topik dan tema pelatihan. Setelah menentukan peserta, maka akan dibicarakan fokus kajian apa yang akan diambil. Modul pelatihan akan disusun berdasarkan topik yang telah ditentukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Setelah semua persiapan telah siap, maka akan masuk

dalam tahap pelaksanaan pelatihan sesuai dengan apa yang telah disusun oleh tim, materi serta target yang ingin didapatkan, dan evaluasi akan dilaksanakan setelah pelatihan selesai.

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk ceramah, pelatihan, dan model *participatory learning* atau “*role playing*”. Model penyampaiannya dikemas/dirangkai dalam suasana diskusi interaktif yang bersifat non-formal, sehingga memacu keingintahuan para masyarakat lebih maksimal dalam menggali materi-materi kegiatan. Dengan pendekatan “*role playing*” (*participatory learning*), para partisipan dibuat lebih santai dan atraktif dengan penyajian beberapa simulasi dan contoh-contoh kasus aktual/kontekstual terkait pendidikan paralegal kepada masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia berkelanjutan bagi masyarakat.

Indikator Keberhasilan. Sejumlah indikator keberhasilan yang menjadi tolok ukur adalah sebagai berikut: (a) pengetahuan akan Hukum Dasar dan Hak Asasi Manusia makin meningkat, (b) meningkatnya kesadaran akan pentingnya memahami hukum jikalau untuk mengantisipasi perlindungan kepada para anggota masyarakat yang terkena kasus hukum maupun sengeketta lainnya, (c) munculnya pemahaman bersama untuk dapat saling membantu jika melihat ada anggota masyarakat yang hak-hak asasi manusianya terlanggar dan mmeunculkan kesadaran untuk menuntut hak-hak asasi manusia yang terlanggar tersebut (*Ubi ius ibi remedium*).

Monitoring dan Evaluasi. Hal-hal yang dimonitoring dan dievaluasi (Monev) adalah keseluruhan progres pelaksanaan kegiatan dari tahap awal persiapan hingga akhir pelaksanaan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan evaluasi dan bahan laporan bulanan. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatoris. Setiap akhir kegiatan, partisipan dimintai pendapatnya mengenai dampak positif yang dirasakan oleh para partisipan termasuk memberikan masukan untuk kegiatan serupa dimasa mendatang dengan kelompok sasaran/partisipan lain di kalangan masyarakat Yogyakarta.

Keberlanjutan. Sejumlah gagasan/ide/kontribusi pemikiran diharapkan lahir dari para partisipan/narasumber dapat memunculkan desain program lanjutan yang lebih luas jangkauannya serta tidak terbatas di kalangan masyarakat Dusun Pedusan RW 59 dan RW 60, Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Melalui program ini, para partisipan/mitra akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan tidak apatis sebagai paralegal untuk mengimplementasikan masyarakat paham hukum sekaligus ramah HAM. Program ini bisa menjadi *rule of model/pilot project* dan bahkan para partisipan bisa menjadi kelompok penggerak sekaligus katalisator yang mendorong kelompok (calon partisipan) lain

dikalangan masyarakat di Yogyakarta untuk tidak alergi dengan hukum, serta melibatkan diri secara penuh sebagai seorang paralegal demi terwujudnya masyarakat paham hukum dan ramah HAM di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ceramah**

Program Ceramah ini dibawakan oleh Tim Pengabdian sendiri. Materi dibawakan oleh Yordan Gunawan S.H., M.H., Int.MBA yang juga merupakan Dosen Pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan hadir masyarakat Dusun Pedusan RW 59 dan RW 60, Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Dalam sesi 1 ceramah ini, para masyarakat sangat antusias mengikuti program ini dan dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang berkaitan tentang hak-hak asasi manusia dan pendidikan paralegal untuk masyarakat.

Target dari program ceramah ini adalah bagaimana masyarakat Dusun Pedusan RW 59 dan RW 60, Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta mengerti bagaimana pendidikan paralegal untuk masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, misalnya bagaimana masyarakat saling menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Program ceramah ini juga difungsikan sebagai ajang diskusi berkaitan dengan persoalan-persoalan seputar hak asasi manusia dan pendidikan paralegal, sekaligus mencari solusi terhadap persoalan hukum dan hak asasi manusia tersebut demi terciptanya pendidikan paralegal kepada masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia berkelanjutan di Dusun Pedusan RW 59 dan RW 60, Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta.



**Gambar 1. Pendidikan Paralegal untuk Masyarakat**

Beberapa istilah muncul dan membahas tentang bantuan hukum dari segi structural. Salah satunya dikemukakan oleh (Robert Hogan dan Joyce Hogan, 2003) yang memberikan definisi bantuan Hukum struktural merupakan sebuah kegiatan yang di dalamnya memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah keadaan dalam terciptanya hukum yang bisa mengubah struktur yang kurang baik atau menyimpang menuju arah struktur yang tidak menyimpang yang lebih dirasakan memberikan rasa adil. Bantuan hukum seharusnya tidak semata-mata hanya memberi pelayanan hukum hanya pada kasus-kasus yang telah ada saja. Pemberian bantuan hukum harus lebih mampu atau bisa untuk memberikan pemahaman terhadap perkara yang ada terkait bagaimana solusi atau jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah sendiri dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## 2. Pelatihan

Pelatihan pengabdian masyarakat dikembangkan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu melalui penyelenggaraan lokakarya dan diskusi nformal agar masyarakat tidak terlalu berat saat menerima materi pelatihan. Materi pelatihan yang diberikan mengambil beberapa kasus serta sengketa hukum dan HAM sebagai contoh, sehingga peserta akan mendapatkan gambaran kasus dan strategi yang akan diterapkan. Selain itu, berbagi pengalaman juga dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan berinovasi masyarakat serta menentukan prasyarat untuk berhasilnya pendirian masyarakat paham hukum sekaligus ramah HAM. Metode pelatihan melalui diskusi informal bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perhatian peserta.



**Gambar 2. Pelatihan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Pada kegiatan pelatihan ini, diisi oleh Yordan Gunawan S.H., M.H., Int.MBA yang juga merupakan Dosen Pengampu mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sekaligus adalah seorang Advokat di Ikatan Advokat Indoensia (IKADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Mohammad Bima Aoron Hafiz, S.H yang juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian tentang Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Materi pelatihan membahas peran paralegal saat ini mempunyai posisi yang sangat strategis dalam perlindungan serta pemenuhan hak-hak hukum masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu yang ada dilingkungan sekitar paralegal. Keberadaan paralegal bertujuan untuk, (1) mengedukasi masalah hukum masyarakat, (2) memberikan pendidikan hukum di bidang advis/pelayanan hukum bagi masyarakat, (3) meminimalisir konflik hukum yang terjadi, (4) membentuk komunitas-komunitas paralegal yang sadar hukum, (5) membentuk kopetensi paralegal yang mengerti dan paham tentang prosedur dalam pendampingan masyarakat, (6) menjadikan masyarakat mandiri dalam bidang hukum, (7) membantu program pemerintah dalam hal sosialisasi bantuan hukum pada masyarakat, (8) meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang hukum, dan (9) menjadikan masyarakat lebih peka terhadap permasalahan hukum (Sigalingging, Abdul Azis, *et. al*, 2015).

Pada kegiatan pelatihan ini, para masyarakat diajak menjadi *agent of change* dan mendorong partisipasi aktif semua anggota komunitas masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam semua bidang kehidupan masyarakat.

### ***3. Role Play***

Dalam program ini, masyarakat memainkan peran sebagai elemen-elemen yang terlibat dalam pendidikan paralegal kepada masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia berkelanjutan melalui metode "*role playing*" yang menuntut keterlibatan peserta secara aktif dalam simulasi pelaksanaan pengabdian. Tujuan metode ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai HAM, terutama dengan maraknya kasus serta sengeketa hukum dan HAM di lingkungan masyarakat.

Paralegal memiliki peranan yang sangat vital atau penting dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kehadiran paralegal serta keberadaanya sangat dibutuhkan, dimana masih sangat banyaknya masyarakat atau kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan keadilan yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Jumlah

masyarakat miskin atau kurang mampu sangatlah tinggi serta padat dan merata hampir berada di berbagai wilayah Indonesia yang besar, tetapi tidak sebanding dengan adanya advokat atau advokat yang ada di wilayah Indonesia.

Diakukannya paralegal seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan akan semakin mengokohkan peranan dan kedudukan dari adanya paralegal dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam memberikan pemenuhan hukum pada masyarakat pada umumnya. Selama ini, kedudukan atau kehadiran paralegal mendapatkan sedikit tempat dalam dunia hukum di Indonesia. Tidak banyak peraturan yang membahas tentang adanya paralegal dalam peranan yang begitu urgen di bidang hukum Indonesia (Frans Hendra Winata, 2011).

Strategi yang dikembangkan berbasis pada lembaga organisasi masyarakat di tingkat komunitas (tingkat terbawah), seperti: desa, organisasi petani, nelayan, kelompok perempuan, buruh dan sebagainya, melakukan pendidikan hukum masyarakat sesuai dengan konteks persoalan hukum komunitas; penyediaan bantuan hukum dalam berbagai pilihan penyelesaian masalah. Survei di tingkat nasional menunjukkan bahwa sebagian besar masalah atau sengketa hukum di masyarakat diselesaikan melalui mekanisme informal (negosiasi, mediasi), selain melalui penyelesaian formal atau advokasi, serta penguatan *network* bagi lembaga atau organisasi masyarakat untuk bisa bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, dan instansi hukum terutama di tingkat lokal.

## **SIMPULAN**

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM) yang melekat sejak dilahirkan dalam kehidupannya. HAM melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itulah HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, serta pemerintah, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu HAM yang dimiliki oleh semua anggota masyarakat adalah mendapatkan kemudahan dalam mengakses keadilan itu sendiri, sehingga memberikan pengetahuan dan pemahaman serta pelatihan paralegal kepada para warga masyarakat sehingga memahami mengenai aspek aspek hukum dasar adalah sebuah kewajiban untuk melindungi HAM masyarakat itu sendiri.

Rangkaian kegiatan sejak tahap awal persiapan, monitoring dan evaluasi, hingga proyeksi keberlanjutan pendidikan paralegal ini diharapkan akan menjadi jalan untuk peningkatan kapasitas/pengetahuan hukum hak asasi manusia yang baik oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, akan terbangun kesadaran untuk dapat menjaga

dan memahami hukum dasar sekaligus nilai-nilai hak asasi manusia di dalam masyarakat, maupun di lingkungan yang lebih besar, yaitu negara. Melalui program ini, para masyarakat dan pemerintah akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif sebagai seorang paralegal dan tidak apatis untuk menjaga dan mendapatkan akses keadilan ketika menghadapi permasalahan hukum serta hak-hak asasi manusia. Program ini dapat menjadi *role of model* atau *pilot project* dimana para partisipan diharapkan akan menjadi katalisator, mendorong kelompok (calon partisipan) lainnya dan tidak terbatas di kalangan warga yang telah mengikuti pendidikan paralegal kepada masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia berkelanjutan di Dusun Pedusan RW 59 dan RW 60, Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta.

Kebutuhan dari adanya masyarakat yang mengerti hukum ternyata sangat penting. Dari hasil pelatihan paralegal ini, banyak sekali masukan dan pertanyaan-pertanyaan serta pembahasan permasalahan yang ternyata selama ini masyarakat alami, sedangkan masyarakat tidak tahu harus berbuat apa atau mengadu permasalahan mereka kepada siapa. Dari adanya pelatihan paralegal ini, masyarakat sangat antusias dan sangat merasa terbantu, paling tidak peserta yang merupakan warga masyarakat bisa memiliki sedikit tambahan pengetahuan tentang hukum yang sebenarnya selama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia manusia itu sendiri (*Ubi societas ibi ius*).

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pihak Lembaga Penelitian dan pengembangan Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Masyarakat Dusun Pedusan RW 59 dan RW 60, Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, serta semua pihak lain terlibat dalam kegiatan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gardner, Howard, 2009, *Five Minds for the Future*, Massachusetts, Harvard Business Press Books.
- Kirk Warren Brown dan Richard M. Ryan, 2003, "The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 84, No. 4, Washington D.C., American Psychological Association.
- Novia Fetri Aliza, 2018, "Pendampingan Remaja Melalui Empowering Community Psychology Untuk Meningkatkan Orientasi Masa Depan", *Berdikari Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, Vol. 6, NO. 2, Yogyakarta.
- Orr, Debora, 2014, "The Uses of Mindfulness in Anti Oppressive Pedagogies: Philosophy and Praxis", *Canadian Journal of Education*, Vol. 27, No. 4, Canada, Canadian Society for the Study of Education.

- Robert Hogan dan Joyce Hogan, 2003, "Assessing Leadership: A View from the Dark Side", *International Journal of Selection and Assessment*, Vol. 9, No. 1, New Jersey, Wiley.
- Sigalingging, Abdul Azis, (et-al), 2015, *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat: Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas*, Padang, LBH Padang.
- Victor Dulewicz dan Malcolm Higgs, 2005, "Assessing Leadership Styles and Organizational Context", *Journal of Managerial Psychology*, Vol. 20, No. 2, Melbourne, Emerald Publishing Pty Limited.
- Widjajanti, Kesi, 2011, "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, Solo, Muhammadiyah University Press.
- Winata, Frans Hendra, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Zinn, Jon Kabat, 2006, "Mindfulness Based Interventions in Context: Past, Present, and Future", *Clinical Psychology Science and Practice Journal*, Vol. 10, No. 2, New Jersey, Wiley.